

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKOTONG**

NOMOR: 025/Panwaslu.SKT/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKOTONG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekotong;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/desa se-Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

No	Nama	Kelurahan/Desa
1	Bohri	Taman Baru
2	Tamhid	Pelangan
3	Muhammad Maizun	Batu Putih
4	Dasa'at	Sekotong Barat
5	Zohdi	Buwun Mas
6	Supardan, S.Pd	Kedaro
7	Lalu Apriawan, S.Pd	Sekotong Tengah
8	Rahmatun Ulfa, MH	Cendi Manik
9	Muhammad Nurfaizi, S.Pd	Gili Gede Indah

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa se-Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitian Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
3. Camat Sekotong;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekotong;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Sekotong
Pada Tanggal : 5 Februari 2023

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SKOTONG
KETUA**



SAPARWADI, S.Kom.I